

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN KUHP).

Oleh : Muhammad Khairuddin, NPM 13.81.0039 : 2017

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Islam dan KUHP dan bagaimana perbandingan tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Islam dan KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian perbandingan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang bersifat *content analysis*. Maka dapat disimpulkan : Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pasal dasar pembunuhan adalah 338 KUHP yang kemudian ditambah unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP. Pembunuhan adalah merupakan istilah yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak pidana kejahatan dimana tersangka / terdakwa menyebabkan kematian pada orang lain. Karena besarnya dampak negatif pembunuhan, maka tidak mengherankan bila tindak pembunuhan tersebut secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP) yang sangat berat. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pembunuhan adalah hilangnya nyawa korban padahal nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya adalah wajar bila masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada pelaku pembunuhan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Hukum Islam dan KUHP).